



PUTUSAN

NOMOR 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, dalam perkara gugatan waris antara:

Pembanding I umur tempat dan tanggal lahir Txx Kxx, xx Februari 19xx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai **Penggugat 1** sekarang **Pembanding 1**;

Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Cxx, xx November 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, tempat dan tanggal lahir Dxx, xx September 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai **Penggugat III**; sekarang **Pembanding III**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masayu Robianti, S.H., M.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H., Khalida, S.H.**, sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL) yang berkantor di Jalan Suttan Badarudin Gg. Kenanga No.24 Langkapura, Kota Bandar Lampung, Surat Kuasa Khusus Nomor 301/LBH-SBL/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Para Penguat**; sekara **Para Pembanding**;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Mxx, xx Agustus 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Selatan sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Jxx Txx, xx Mei 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir Kxx, xx Oktober 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV, tempat dan tanggal lahir Kxx Sxx, xx Januari 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat IV sekarang sekarang **Terbanding IV**;

Terbanding V, tempat dan tanggal lahir Kota Sxx, xx September 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx April 19xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat VI sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx September 20xx, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat VII sekarang **Terbanding VII**;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VIII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx September 20xx, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;

Terbanding IX, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Mei 19xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat IX sekarang **Terbanding IX**;

Terbanding X, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx September 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat X sekarang **Terbanding X**;

Terbanding XI, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Agustus 19xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XI sekarang **Terbanding XI**;

Terbanding XII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Mei 20xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XII sekarang **Terbanding XII**;

Terbanding XIII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Mei 20xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XIII sekarang **Terbanding XIII**;

Terbanding XIV, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Juli 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XIV sekarang **Terbanding XIV**;

Terbanding XV, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx September 19xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XV sekarang **Terbanding XV**;

Terbanding XVI, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Juli 20xx, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XVI sekarang **Terbanding XVI**;

Terbanding XVII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Juni 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XVII sekarang **Terbanding XVII**;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ngadimin ,SH.MH, Mad Heri,SH.MH, Tri Saputra,SH,Indra Gandi.SH dan Salmon RB Situmorang, SH** masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Ngadimin,SH.MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto -Unglen No.8 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 Nomor 197/Kuasa/2024/PA. Tnk sebagai Para **Tergugat** sekarang **ParaTerbanding** ;

Terbanding XVIII, tempat dan tanggal lahir Bxx Lxx, xx Juni 19xx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat XVIII; sekarang **Terbanding XVIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriyah*. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2024 dan 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 23 Juli 2024 ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitra Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Juli 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 486/Pdt.G/2024/PA. Pnk. Tanggal 9 Juli 2024 telah dibacakan yang dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding serta di luar hadir Terbanding X, XI, XII, XII dan tanpa hadir Terbanding XVIII serta Telah diberitahukan Isi Putusannya kepada Para Terbanding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 hari sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding dimana Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena perkara ini adalah perkara Ingkar jani (Wanprestasi), dengan pertimbangan :*

- a) *Bahwa Pembanding I bukan ahli waris dari almarhum Axxx Wxxx Bin Rxxx Sxxx tetapi pihak ketiga yang membeli atas obyek warisan almarhum Axxx Wxxx Bin Rxxx Sxxx sehingga Penggugat I tidak punya legal standing dalam perkara gugatan waris aquo;*
- b) *Para Pembanding pada posita poin 10 dan poin 11 menjelaskan; Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 telah dilakukan perjanjian jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13258 seluas 9.404 M2 yang terletak di Jl. P. Antasari Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung antara Pembanding II, Pembanding III, dan seluruh Para Terbanding (sebagai penjual) dengan Pembanding I (sebagai pembeli) di hadapan Notaris sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 21 Desember 2021. berdasarkan Pengikatan Jual Beli tersebut Penggugat I membeli tanah tersebut seharga Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran bertahap dimana tahap pertama sebesar Rp. 2.190.000.000 (dua milyar seratus Sembilan puluh juta) telah dibayar oleh Pembanding I kepada Pembanding II, Pembanding III dan Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021, dan*

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua sebesar Rp. 3.060.000.000 (tiga milyar enam puluh juta rupiah)

- c) *Bahwa uang sebesar Rp. 3.060.000.000 (tiga milyar enam puluh juta rupiah) belum dibayarkan oleh Pembanding I kepada Pembanding II, Pembanding III dan Para Terbanding dikarenakan Para Terbanding tidak mau melanjutkan penjualan tanah tersebut kepada Pembanding I (ingkari janji);*
- d) *Bahwa berdasarkan posita 10 dan 11, maka jelas bahwa perkara ini adalah perkara sengketa jual beli tanah antara seluruh ahli Waris (Para Pembanding II, Pembanding III dan Para Terbanding) dengan pihak ketiga (Pembanding I) sesuai dengan Akta Pengikatan Jual beli Nomor: 03 tanggal Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris, yang ternyata ditengah proses kesepakatan terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi).*
- e) *Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perkara a quo adalah sengketa jual beli, bukan sengketa kewarisan, meskipun objek sengketa merupakan harta waris, dan mengenai kompetensi absolut baik ada eksepsi maupun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim Tingkat banding harus menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang;*
- *Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Para Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara,

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Yumidah, S.H., dan Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Syukur, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemanding dan Para Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H. M.H.

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra Yumidah, M. H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Fuad Syakir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Syukur, S.Ag., M.H

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)